

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur essential dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahihul maal*.<sup>2</sup>

Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam. Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negatif spread, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

---

<sup>2</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 72

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.<sup>3</sup>

Hadirnya Bank syariah dewasa ini menunjukkan kecendrungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan Bank syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *Murabahah* dan *Al-Bai' Bitsaman Ajil*. Padahal sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yaitu *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*.<sup>4</sup>

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya memberikan pembiayaan atau kredit berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya disesuaikan dengan akad yang dipilih dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61

<sup>4</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39

disepakati. Pemilihan terhadap model akad yang digunakan juga mempunyai dampak hukum yang berbeda pula. Contohnya adalah jika memilih akad murabahah, maka bank sebagai lembaga pinjaman membelikan barang yang dipesan oleh nasabah untuk selanjutnya nasabah menyicil kepada bank untuk melunasi tanggungannya di bank. Disetiap akad yang dipilih mempunyai resiko masing-masing. Biasanya resiko utama dalam pembiayaan adalah macetnya nasabah dalam mengangsur pembiayaan. Secara rinci dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk resiko/sengketa yang muncul dalam praktik Bank Syariah diantaranya terjadi kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah, bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah, dan nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut Syariat Islam yang bersumber dari pinjaman pada Bank Syariah.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, keinginan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, direvisi dengan

---

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hlm 41

UU No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.<sup>6</sup>

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan sistem Ekonomi Islam, dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut, mengacu pada prinsip profit loss sharing. Di Indonesia sendiri, bank syariah sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat Bank Syariah terbukti tidak terpengaruh dampak dari krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduk di Indonesia yang menganut agama Islam juga menjadi salah satu faktor pendorong, karena memang beberapa dari mereka pun sudah enggan menggunakan fasilitas kredit bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga.<sup>7</sup>

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala bangsa yang dihadapi saat ini, harus dimulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup> Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 1

<sup>7</sup> Sofyan S. Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), hlm. 1.

<sup>8</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 2

dana serta pelayanan jasa, bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat.

Pelaksanaan transaksi Bisnis Syariah mempunyai potensi yang menyebabkan terjadinya sengketa/konflik. Sengketa/konflik terjadi berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Bentuk wanprestasi atau tidak dipenuhinya perjanjian adalah yang pertama tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yang kedua melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yang ketiga melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, yang keempat melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>9</sup>

Selain disebabkan terjadinya wanprestasi, sengketa juga dapat disebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUHPerdara. PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud terdapat empat hal yang harus dibuktikan yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsur

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm 36

yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

Selain itu, adanya ketentuan ini dapat memberikan kejelasan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sehingga dapat membantu operasional bank syariah menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

Banyak kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi hajat hidupnya, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri, dalam dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan menuntut keterlibatan banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahfahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Kesalahfahaman yang dimaksud ada yang dapat diselesaikan secara langsung, namun ada pula yang berujung pada konflik atau sengketa di antara mereka.<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri dengan semakin majunya zaman, konflik yang terjadi di antara manusia semakin beragam dan banyak jumlahnya selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Termasuk juga dalam bidang ekonomi yang semakin pesat perkembangannya, tentu sengketa yang timbul juga semakin banyak. Hal ini menunjukkan semakin banyak pula dibutuhkan penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul tersebut. Bila hal tersebut tidak

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, hlm. 36

<sup>11</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 1

dilakukan, maka akan terjadi penurunan tingkat produktifitas dan dalam skala yang lebih besar akan merugikan kalangan konsumen.<sup>12</sup>

Konsep Ekonomi Syariah didasarkan kepada Tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Dalam Konsep tauhid semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah SWT yang mengatur segalanya, termasuk sebagai pelaku ekonomi yang berkedudukan sebagai pemegang amanah (*trustee*). Konsep keadilan dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi secara keseluruhan sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Sedangkan pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai perkembangan perekonomian yang sangat pesat dari tahun ke tahun, hal tersebut tidak luput dari hadirnya lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting, mengingat tugas utama bank sebagai tempat penghimpun dana masyarakat yang berbentuk simpanan atau deposit dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan.

Dalam hal sengketa ekonomi, badan peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ekonomi adalah peradilan umum dan peradilan

---

<sup>12</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, hlm. 2.

agama. Peradilan umum yang mencakup ruang lingkup hukum perdata mengakomodir para pencari keadilan dalam sengketa ekonomi. Sedangkan pada peradilan agama, sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada akad yang berlandaskan syariat Islam.

Perkembangan bank syariah beberapa tahun terakhir lebih pesat dibandingkan dengan bank konvensional, jika dilihat dari sejarah lahirnya lembaga keuangan, bank konvensional lahir lebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah, mengingat bank konvensional merupakan lembaga keuangan peninggalan bangsa belanda yang menerapkan sistem kredit dalam. Hal tersebut berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Hal tersebut merupakan tantangan bagi bank syariah agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Namun dalam perjalanannya kehadiran bank syariah lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini merupakan tamparan bagi bank konvensional untuk memperbaiki konsep serta aturan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dana kepada nasaba.

Dalam pokok perkara ini bank telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah, akan tetapi pihak nasabah tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sampai kepada keputusan lelang dijatuhkan.

Untuk menghindari terjadinya masalah dalam menjalankan tugasnya, bank syariah menerapkan konsep hak tanggungan yang umum diterapkan

oleh bank konvensional. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah yang diterapkan oleh Negara Indonesia, sehingga sangat wajar jika konsep tersebut diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan tugasnya.

BJB Syariah dalam menjalankan usahanya selalu bersandar pada prinsip-prinsip syariah dan konsep-konsep Islami yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan modalnya di bank tidak dengan imbalan mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (seperti modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamendemuannya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah [Pasal 49 ayat [i] UU No. 3 Tahun 2006]. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “ekonomi

syariah” adalah ‘perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 [1] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 [2] UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dari latar belakang diatas maka penulis mencoba meneliti permasalahan yang penulis simpulkan dengan judul “*Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja sengketa ekonomi syariah yang ada di Bank BJB Syariah Cirebon?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Bank BJB Syariah?
3. Bagaimana lembaga Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dapat sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis sengketa ekonomi syariah yang ada di Bank BJB Syariah Cirebon.
- b. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Bank BJB Syariah Cirebon.
- c. Untuk menganalisis lembaga Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dalam menyelesaikan jaminan hak tanggungan.

- b. Secara Praktis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khasanah keilmuan Islam khususnya terkait dengan penyelesaian jaminan hak tanggungan pada lembaga perbankan syariah.

## D. Landasan Teori

### 1. Sengketa

Kata “Sengketa” menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan “conflict” dan “dispute”, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselesihan atau perkecokan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata “*conflict*” sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan disebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “Sengketa”.<sup>13</sup>

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat melebihi penyelesaian sengketa tersebut. Mengingat konsekuensi tersebut, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.<sup>14</sup>

Hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak

---

<sup>13</sup> Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 46

<sup>14</sup> Gunawan Widjaya, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 3

(*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka.<sup>15</sup>

Pada dasarnya para pihak yang berhadapan menginginkan konflik yang dihadapi dapat selesai secepat mungkin, namun kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu oleh karena itu, beberapa strategi dan cara penyelesaian konflik dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi.<sup>16</sup>

## 2. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>17</sup> Meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, dan sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah,

---

<sup>15</sup> Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Indonesia, 2010), hlm. 10

<sup>16</sup> Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 55

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.<sup>18</sup> Meskipun belum ada determinasi baku untuk konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam, namun istilah ekonomi syariah dalam topik kajian ini disandarkan pada praktek kegiatan usaha perbankan Islam yang menggunakan sebutan “perbankan syariah” sebagai label institusi perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini sejalan dengan pendekatan yuridis formal di mana praktik perbankan Indonesia menggunakan istilah “perbankan syariah.” Karena itu, determinasi ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam yang dimaksud dalam tulisan ini menggunakan istilah “ekonomi syariah”.<sup>19</sup>

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari

---

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>19</sup> Mengenai penggunaan istilah “ekonomi syariah” dan pelbagai variannya dalam formulasi yuridis perundang-undangan, lihat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c); PP No. 72 Tahun 1992 dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1); UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Bandingkan dengan M. Dawam Rahardjo, *Kata Pengantar Menegakkan Syariah Islam di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. xxii-xiii.

perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>20</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Muhammad Abdul Manan mengatakan *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*<sup>21</sup> Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Sedangkan M. Umer Chapra mengatakan *Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinity with*

---

<sup>20</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14

<sup>21</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), hlm. 3.

*Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.* Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>22</sup>

### 3. Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.<sup>23</sup>

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah

---

<sup>22</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16

<sup>23</sup> A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 53

satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>24</sup>

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran dan al-Hadist. Dengan mengacu kepada al-Quran dan al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18

<sup>25</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33.

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Bank Islam/Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank Syariah sendiri berbeda dengan bank konvensional yang ada. Letak perbedaan kedua bank ini adalah pada Bank Konvensional memakai bunga sebagai imbalan, sedangkan pada bank Islam memakai sistem bagi hasil. Sistem penentuan bunga dibuat pada waktu kesepakatan awal tanpa berpedoman untung rugi, sedangkan pada Bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan rugi. Selain itu letak perbedaannya adalah pada Bank Konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat, sedangkan pada Bank Islam jumlah

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 1

pembagian meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Pada Bank Konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada Bank Islam hasil tergantung pada keuntungan atau kerugian proyek. Besarnya persentase pada Bank Konvensional ditentukan berdasarkan jumlah modal, sedangkan Bank Islam ditentukan dari keuntungan.<sup>27</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan judul tesis ini, maka peneliti memilih beberapa buku yang relevan dengan judul tesis ini.

1. Thesis karya Listyo Budi Santoso Mahasiswa Magister Universitas Diponegoro (UNDIP) NIM (B4B 008163) Tahun 2009 dengan Judul *“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)”*. Dalam Thesis ini membahas tentang proses penyelesaian perkara ekonomi syari’ah di lingkungan Peradilan Agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006,

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), Hlm 39-40

namun secara substansial arah dan tujuan penyelesaian ekonomi syari'ah tidak sama persis dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di pengadilan umum. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain adalah kesiapan sumber daya manusia para hakim yang kurang memadai, hukum materiil dan formil belum lengkap, dan seringkali terjadi mutasi hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah bagi hakim pengadilan agama, panitera dan seluruh elemen yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tersebut.<sup>28</sup>

2. Ikhwanan Nandasari yang berjudul "*Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Di Palembang*", dalam penelitian tersebut dia berusaha mengetahui bagaimana cara bank dalam menangani kredit macet serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya keuntungan dalam melakukan eksekusi hak tanggungan melalui kantor lelang dibandingkan dengan penjualan di bawah tangan.<sup>29</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini di mana dalam penelitian tersebut Ikhwanan Nandasari berfokus pada proses penyelesaian

---

<sup>28</sup> Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*. Thesis (Semarang: Magister Kenotarian Universitas Diponegoro, 2009)

<sup>29</sup> Ikhwanan Nandasari, "*Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT Bank Pembangunan*" tesis tidak diterbitkan Program Magister Kenotarian, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

hak tanggungan pada perbankan konvensional yang berada di Palembang Sumatra Selatan, namun menurut peneliti data tersebut bisa dijadikan sebagai perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional.

3. Anita Marwing, yang berjudul “*Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama*”, Jurnal Al Ahkam: Volume IV, No. 1 April 2014. Dalam Jurnal Ini Memaparkan tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yang lebih banyak terkendala dari segi regulasi yang tidak mendukung sehingga perlu adanya penyeragaman regulasi tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomy hukum), maka berlaku asas-asas penyelesaian konflik diantaranya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya dan *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dalam hukum Islam, dikenal juga kaidah nasikh mansukh, yaitu hukum yang ada sebelumnya tetap berlaku selama tidak ada dalil syara” yang menasakhnya.

Namun jika hukum tersebut telah dinasakh oleh dalil syar’i yang datang sesudahnya maka hukum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain melalui nasakh, perubahan atas hukum juga dapat terjadi karena takhsish. Dalam kaidah hukum Islam dikenal istilah *am-khash*. Hukum yang berlaku sebelumnya bersifat umum (am) tetap berlaku dalam

bentuk umum selama tidak ada dalil yang mentakhshish. Hukum yang umum dapat dikesampingkan oleh hukum yang khusus atau dikeanl dengan asas *lex specialis* derogat *legi generali*. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat diatasi.<sup>30</sup>

4. Novi yanti dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalah Cabang Langsa*". Dalam tulisanya tersebut dia menjelaskan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa pada perbankan di mana nasabah melakukan wanprestasi terhadap fasilitas yang telah diterima, termasuk juga usaha bank dalam menyelesaikan masalah melalui jalur litigasi.<sup>31</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Yanti berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dalam penelitian tersebut dia lebih melihat terkait wanprestrasi yang dilakukan oleh nasabah, sehingga bank melakukan beberapa langkah untuk mengembalikan fasilitas yang telah diterima oleh nasabah. Sedangkan penelitian ini akan berfokus kepada proses hak tanggungan serta cara yang ditempuh oleh perbankan syariah dalam penyelesaian hak tanggungan yang sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>30</sup> Anita Marwing, *Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama*, Jurnal Al Ahkam: Volume IV, No. 1 April 2014. Hlm 41.

<sup>31</sup> Noviyanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalah Cabang Langsa*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

5. Rahman Hasima, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dengan judul *“Analisis Hukum terhadap Kewenangan Peradilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”* yang fokus penelitiannya membahas tentang alasan lahirnya kewenangan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan dampaknya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Perkembangannya praktik bisnis syariah tidak hanya dengan mendirikan bank-bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah akan tetapi merambah ke bidang lainnya yaitu pembiayaan dan lembaga-lembaga keuangan nonbank lainnya, seperti reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan syariah ini adalah UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Acuan dan ketentuan khusus untuk operasional lembaga keuangan ini lebih banyak diatur dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia. Dari segi teori ilmu hukum, ketentuan dalam bentuk surat edaran itu sebenarnya mempunyai

kelemahan dalam hal kekuatan mengikatnya, karena suatu aturan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 21 Juli 2008 mengesahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan merupakan upaya terakhir (*the last resort*), apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan beberapa alternatif seperti; konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian para ahli, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa menurut sistem ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa menurut hukum Nasional.

#### Kerangka Pemikiran



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris.<sup>32</sup> Penelitian ini mencoba mengungkap kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dari berbagai bahan pustaka. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif penelitian ini ditopang dengan data lapangan yaitu dengan mewawancarai pelaku yang terkait dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yaitu mengkaji masalah dari perspektif normatif teoritik dan juga melihat dalam praktiknya. Kemudian menganalisa hasil penelitian untuk mendapatkan suatu hasil kajian yang komprehensif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan solusi yang baik dalam menyelesaikan perkara sengketa Perbankan Syariah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

---

<sup>32</sup> Muhammad Imam Purwadi, *Ringkasan Disertasi : Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013), hlm 18

Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel baik surat kabar maupun internet, makalah-makalah yang dapat digunakan untuk menganalisa dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sifatnya melengkapi kedua bahan hukum. Contoh seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Untuk mendukung dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bahan-bahan hukum di atas, peneliti melakukan wawancara dengan para praktisi yang berkaitan dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan syariah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi penyusun dilakukan terhadap pihak Bank BJB Syariah dan karyawan Bank ketika terjadi transaksi sehingga bisa mengetahui perkara sengketa ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam memperoleh data yang diperlukan, dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait secara informal, yaitu pimpinan Bank BJB Syariah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media massa, tesis terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Analisis Data

Setelah bahan terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dengan pendekatan normatif-analitis, hasil analisis peneliti akan disajikan dalam paparan secara dekriptif kualitatif dengan kata-kata dan tidak berwujud angka.<sup>33</sup> Peneliti akan memaparkan secara normatif yuridis tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan juga memaparkan kendala proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Adapun dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif kesimpulan diambil dari dalil-dalil atau pengetahuan yang bersifat umum untuk ditarik dalam pengetahuan yang bersifat khusus.

---

<sup>33</sup> Miles Matthew dan A. Michel Huberman, *Analisa Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohini*, (Jakarta: UI Press, 1982), Hlm 15.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan deskripsi mengenai penulisan tesis, yang dimulai Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian berikutnya penulis menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan dalam Hukum Islam. Kemudian dijabarkan dimulai dari Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, Model Penyelesaian Sengketa dalam Islam, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah terdiri dari Bentuk-Bentuk Sengketa Syariah, Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Penyelamatan Pembiayaan Macet di Bank Syariah, Cara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Cara Non Litigasi dan Litigasi.

Bagian bab berikutnya penulis menjelaskan implementasi penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Kemudian dalam sub berikutnya dijelaskan tentang sejarah dan eksistensi peradilan agama di Indonesia yang dimulai dari Eksistensi Peradilan Agama, landasan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, tugas dan fungsi Peradilan Agama, ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah, hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam menangani perkara syariah, prinsip utama dalam menangani perkara Perbankan Syariah, hukum acara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kendala-kendala

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yaitu kendala yuridis Pengadilan Agama, kendala yuridis dalam pelayanan hukum dan keadilan, kendala yuridis tidak terkait langsung dengan sengketa Perbankan Syariah, dan kendala yuridis terkait langsung dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Khususnya Perbankan Syariah.

Kemudian dalam bab selanjutnya penulis menjelaskan upaya Pengadilan Agama untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang dimulai dari penjelasan tentang kesiapan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa Perbankan Syariah. Upaya mengatasi kendala Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yaitu upaya mengatasi kendala substansi hukum dan upaya mengatasi kendala budaya hukum. bagian bab terakhir adalah berisi kesimpulan penulis.

